



P U T U S A N

Nomor 178/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **WINARTO alias NUBERTUS WINARTO anak dari CITRO SUHARJO;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir: 62 Tahun/ 6 Juni 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PM Noor Perum Tepian Rt. 048 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI alias TUO Bin JUMA;**
2. Tempat lahir : Muara Jawa;
3. Umur/tanggal lahir: 50 Tahun/ 7 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Delima RT. 003 Kelurahan Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum melakukan Penahanan terhadap Para Terdakwa masing-masing sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017, dalam tahanan RUTAN Tenggarong;
3. Dialihkan Penahanan Para Terdakwa menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara melakukan penahanan terhadap Para Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017 dalam Tahanan Kota;
5. Perpanjangan penahanan Para Terdakwa oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 dalam Tahanan Kota;

Para Terdakwa di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Tenggara) didampingi Penasihat Hukum Lukas Budiono, SH. CN. LLM, Benny H. Pasaribu, SH. MH., Miftahul Hadi, S.Ag. SH. David Pohan, SH. Wibisono Surya Jaya, SH. MH. Aditya Bhatara Syahril, SH. Advokat / Pengacara & Legal Consultant LUKAS BUDIONO & Partner, berkantor di Gedung Bank Mandiri, Lt. 5, Ruang 503, Jl. Tanjung Karang No. 3-4 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2017, termasuk Penasihat Hukum atas nama Akhmad Ruzeli, SH. lin Fitriyani, S.Sos. SH dan TRIAGUSVINA, SH. Para Advokat yang beralamat di Jl. Mayjend. Sutoyo 8 Kompleks Murai No. 18 RT. 8, Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2017. Dan di tingkat banding, Para Terdakwa memberi kuasa kepada AKHMAD RUZELI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 17 Mei 2018 Nomor 604/Pid.B/2017/PN.Trng. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2017 No.Reg.Perk.PDM-631/TNGGA/09/2017 Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I WINARTO Als NUBERTUS WINARTO Anak dari CITRO SUHARJO dan terdakwa II JUNAIDI Alias TUO Bin JUMA bersama saksi HARDIANSYAH, saksi NORDIANSYAH Bin ABDULLAH dan saksi AGUS SALIM Bin ABDUL (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak diingat lagi tanggal 2 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 bertempat di rumah saksi SYAHRANI M di Handil 7Keluarahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Katanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat- tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara, telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan Membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR



surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2008 Sdr. ANANG dan Sdr. ERIN (Direksi PT. Ridlatama Bangun Mandiri / RBM) meminta bantuan kepada terdakwa WINARTO Alias NUBERTUS WINARTO untuk mencari lokasi lahan yang akan digunakan oleh PT. Indo Ridlatama Power / IRP) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di daerah Muara Jawa. Selanjutnya terdakwa WINARTO meminta bantuan kepada saksi HERMAN Alias HERI untuk mencari lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan PLTU tersebut dan juga meminta kepada saksi HERMAN Alias HERI untuk mengurus proses pembebasan lahannya;
- Bahwa antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terdakwa WINARTO, saksi HERMAN Alias HERI dan Sdr. Ir. BAMBANG PRYAMBODO (Direktur PT. IRP) melakukan pengecekan di daerah Muara Jawa dan ditetapkanlah lokasi Tanjung Kubur RT. 5 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi pembangunan PLTU. Selanjutnya terdakwa WINARTO menyuruh saksi HERMAN Alias HERI mencari pemilik lahan di lokasi tersebut dan saksi HERMAN Alias HERI meminta bantuan kepada terdakwa JUNAIDI Als TOU untuk menginventarisasi para pemilik lahan dan pada tanggal 24 September 2010 dibuatlah kesepakatan harga pembebasan lahan yang ditentukan oleh terdakwa WINARTO yaitu sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per Ha setelah terdakwa JUNAIDI Alias TOU menyampaikan kalau masyarakat meminta ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per Ha nya. Setelah itu terdakwa JUNAIDI Als TOU dan saksi HERMAN Alias HERI melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai surat-surat tanah dan meminta saksi SYAHRANI MAMANTA selaku Kaur Pemerintah Kelurahan Teluk Dalam melakukan pembuatan surat-surat tanah terhadap masyarakat tersebut yang akan digunakan sebagai alas hak pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan PLTU di daerah Muara Jawa yang salah satunya adalah surat – surat tanah atas nama saksi NAWIR Bin MUHAMAD ALI dan saksi ABBAS Bin BANG yaitu :
 1. Surat Berita Acara pemeriksaan lokasi atas tanah milik saksi NAWIR dan ABBAS yang dibuat oleh saksi NORDIANSYAH dan terdakwa AGUS SALIM pada tanggal 28 Oktober 2010, dimana seolah-olah terhadap lokasi tanah atas nama saksi NAWIR dan saksi ABBAS tersebut telah dilakukan pemeriksaan padahal kenyataannya tidak pernah dilakukan pemeriksaan lokasi dan hal tersebut diketahui oleh saksi HARDIANSYAH SE Bin SUPIANI;
 2. Surat Berita Acara Pengukuran atas nama saksi NAWIR dan saksi ABBAS yang dibuat oleh saksi SYAHRANI MAMANTA pada tanggal 28 Oktober 2010 dan ditandatangani oleh saksi AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN. Namun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR



faktanya terhadap lahan atas nama saksi NAWIR dan saksi ABBAS tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran oleh saksi AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN;

3. Surat Berita Acara Pertemuan Saksi Batas terhadap tanah milik saksi NAWIR dan saksi ABBAS yang dibuat oleh saksi HARDIANSYAH,SE Bin SUPIANI, namun faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh saksi HARDIANSYAH,SE Bin SUPIANI dan dibuat seolah – olah telah dilakukan pertemuan saksi batas;
4. Surat Keterangan Tanah atas nama saksi NAWIR Nomor: 64/02/14/1004/5621/Pemt tanggal 2 Maret 2011 dan atas nama saksi ABBAS Nomor: 64/02/14/1004/5622/Pemt tanggal 2 Maret 2011 yang dibuat oleh saksi HARDIANSYAH,SE Bin SUPIANI pada tanggal 2 Maret 2011 tanpa adanya permohonan tertulis dari saksi NAWIR dan saksi ABBAS karena mereka tidak mempunyai lahan sebagaimana yang tercantum di Surat Keterangan tanah tersebut dan tanda tangan mereka dalam surat tersebut telah dipalsukan.
- Bahwa terkait proses pembuatan surat- surat tanah atas nama saksi NAWIR dan saksi ABBAS tersebut pada kenyataannya diketahui oleh saksi HARDIANSYAH, saksi NORDIANSYAH dan saksi AGUS SALIM tidak sesuai dengan prosedur akan tetapi mereka tetap mau menandatangani surat – surat tersebut yang mereka ketahui surat – surat tersebut akan digunakan sebagai alas hak dalam pembebasan lahan oleh pihak oleh PT. IRP untuk pembangunan PLTU di daerah Muara Jawa dan hal tersebut telah diketahui oleh terdakwa WINARTO dan terdakwa JUNAIDI atas dasar kesepakatan bersama.
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/14/1004/5621/Pemt tanggal 2 Maret 2011 atas nama NAWIR dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/14/1004/5622/Pemt tanggal 2 Maret 2011 atas nama ABBAS beserta lampiran- lampirannya telah menimbulkan hak seolah - olah memang benar saksi NAWIR dan saksi ABBAS adalah pemilik lahan tersebut yang berada di Tanjung Kubur Rt.5 Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Katanegara padahal pada kenyataannya lahan – lahan sebagaimana dalam surat – surat Keterangan tanah dimaksud adalah milik PT. Energi Bara Utama yang telah dibebaskan oleh saksi SAMBUDI TRIKADI BUSANA selaku Komisaris PT. Energi Bara Utama dari saksi NAWIR dan ABBAS.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT Energi Bara Utama merasa dirugikan dimana telah terjadi tumpang tindih lahan milik PT . Energi Bara Utama yang diklaim oleh PT. Indo Ridlatama Power (IRP) telah dilakukan pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan PLTU di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan terhadap keberatan dimaksud oleh Pengadilan Negeri Tenggara telah memberi Putusan Sela Nomor 604/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa WINARTO Als NUBERTUS WINARTO dan JUNAIDI Alias TUO Bin JUMA. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 604/Pid.B/2017/PN.Trg. atas nama Para Terdakwa WINARTO Als NUBERTUS WINARTO dan JUNAIDI Alias TUO Bin JUMA **tersebut diatas**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 8 Maret 2018 No.REG.PERK : PDM-631/TNGGA/09/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WINARTO Als NUBERTUS WINARTO Anak dari CITRO SUHARJO dan Terdakwa II JUNAIDI Alias TUO Bin JUMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WINARTO Als NUBERTUS WINARTO Anak dari CITRO SUHARJO dan Terdakwa II .JUNAIDI Alias TUO Bin JUMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Agenda Surat Keterangan Tanah Tahun 2011 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Muara Jawa;
 - b. 1 (satu) Buah buku register tanah Kel. Teluk dalam Kec. Muara Jawa kab. Kukar tahun 2014;
 - c. 2 (dua) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2011;
 - d. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2011;
 - e. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2013;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR



- f. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2013;
- g. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2014;
- h. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2014;
- i. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor: 593.82/ 846/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr. NAWIR dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir. DONY JUNIANTO PR, MM , yang telah dileges menerangkan Fotokopi adalah sesuai dengan aslinya oleh Notaris INDAH RAHMAWATI, SH, MKn dengan lampiran:
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 64/ 02/ 14/ 1004/ 521 tanggal 2 Maret 2011;
 - Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor : 64/02/ 1004/ 521 tanggal 2 Maret 2011;
 - Fotokopi Berita Acara Pertemuan Saksi Batas tanggal 18 Pebruari 2011;
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 28 Oktober 2010;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, tanggal 28 Oktober 2010;
- j. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor: 593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr. ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir. DONY JUNIANTO PR, MM , yang telah dileges menerangkan Fotokopi adalah sesuai dengan aslinya oleh Notaris INDAH RAHMAWATI, SH, MKn dengan lampiran:
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 64/ 02/ 14/ 1004/ 522 tanggal 2 Maret 2011;
 - Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor : 64/02/ 1004/ 522 tanggal 2 Maret 2011;
 - Fotokopi Berita Acara Pertemuan Saksi Batas tanggal 18 Pebruari 2011;
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 28 Oktober 2010;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, tanggal 28 Oktober 2010;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tenggaraong pada tanggal 17 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WINARTO alias NUBERTUS WINARTO dan Terdakwa II JUNAIDI alias TUO Bin JUMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta membuat surat palsu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Agenda Surat Keterangan Tanah Tahun 2011 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Muara Jawa;
 2. 1 (satu) Buah buku register tanah Kel. Teluk dalam Kec. Muara Jawa kab. Kukar tahun 2014;
 3. 2 (dua) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2011;
 4. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2011;
 5. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2013;
 6. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2013;
 7. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2014;
 8. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2014;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor : 593.82/ 846/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr. NAWIR dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir. DONY JUNIANTO PR, MM , yang telah dileges menerangkan Fotokopi adalah sesuai dengan aslinya oleh Notaris INDAH RAHMAWATI, SH, MKn dengan lampiran :
 - ▢ Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 64/ 02/ 14/ 1004/ 521 tanggal 2 Maret 2011.
 - ▢ Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor : 64/02/ 1004/ 521 tanggal 2 Maret 2011.
 - ▢ Fotokopi Berita Acara Pertemuan Saksi Batas tanggal 18 Pebruari 2011.
 - ▢ Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 28 Oktober 2010.
 - ▢ Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, tanggal 28 Oktober 2010.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor : 593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr. ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir. DONY JUNIANTO PR, MM , yang telah dileges menerangkan Fotokopi adalah sesuai dengan aslinya oleh Notaris INDAH RAHMAWATI, SH, MKn dengan lampiran
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 64/ 02/ 14/ 1004/ 522 tanggal 2 Maret 2011.
 - Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor : 64/02/ 1004/ 522 tanggal 2 Maret 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pertemuan Saksi Batas tanggal 18 Pebruari 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 28 Oktober 2010.
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, tanggal 28 Oktober 2010; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 22 Mei 2018) telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 23 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor:604/Pid.B/2017/PN.Trg, tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai berikut:

- Pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum kepada Para Terdakwa (Penasihat Hukumnya) tanggal 31 Mei 2018 Nomor.604/Pid.B/2017/PN.Trg.
- Pemberitahuan permintaan banding dari Para Terdakwa (Penasihat Hukum Para Terdakwa) kepada Jaksa / Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 Nomor.604/Pid.B/2017/PN.Trg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding ini baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

- Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memorie banding tertanggal Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Juni 2018, dan memorie banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 17 September 2018;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR



□ Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) mengajukan memorie banding tertanggal 21 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Juni 2018, dan memorie banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memorie bandingnya tertanggal 1 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Agustus 2018, dan terhadap Kontra Memorie Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menyerahkannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum a quo, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada menyerahkan Kontra Memorie Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, masing-masing tanggal 31 Juli 2018 Nomor : W18-U4/3396/Pid.01.6/VII/2018 dan Nomor: W18-U4/3395/Pid.01.6/VII/2018 perihal: Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Tenggarong dan kepada AKHMADS RUZELI, SH. (Penasihat Hukum Para Terdakwa) ternyata kepada Jaksa /Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, terhitung mulai tanggal diterimanya Surat/Akta mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanggal: 17 Mei 2018 dengan dihadiri Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum, sedangkan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dimohonkan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2018, dan Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) mengajukan upaya hukum banding pada tanggal: 23 Mei 2018 dengan demikian permohonan banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (belum melebihi waktu 7 /tujuh hari) maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (vide Pasal 233 KUHP);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2018 telah mengemukakan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terlalu ringan dan tidak membuat efek jera bagi Para Terdakwa;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding peming Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa Terdakwa I WINARTO alias NUBERTUS WINARTO dan Terdakwa II JUNAIDI alias TUO Bin JUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dalam Dakwaan Tunggal, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WINARTO alias NUBERTUS WINARTO dan Terdakwa II JUNAIDI alias TUO Bin JUMA tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding, akan tetapi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai alasan keberatan dalam permohonan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 604/Pid.B/2017/PN.Trng. tanggal 17 Mei 2018, mengemukakan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara yuridis perbuatan Terdakwa I WINARTO alias NUBERTUS WINARTO dan Terdakwa II JUNAIDI alias TUO Bin JUMA tersebut diatas tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelaku "Turut Serta" melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat-surat tanah atas nama Nawir dan Abbas karena:

- Tidak terbukti secara sah adanya niat/kehendak bersama secara sadar dari para Terdakwa, dengan sengaja untuk melakukan dan mencapai tujuan berupa delik/tindak pidana pemalsuan surat dimaksud;
- Tidak terbukti secara sah adanya kerjasama yang erat dari Para Terdakwa yang didasari niat/kehendak bersama-sama untuk melaksanakan perbuatan yang bertujuan melakukan tindak pidana pemalsuan surat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa sama sekali tidak terlibat dengan pembuatan surat-surat tanah atas nama NAWIR dan ABBAS yang diduga sebagai surat palsu dimaksud;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding kiranya berkenan memutuskan::

- Menyatakan menerima permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.604/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 17 Mei 2018 dimaksud;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.604/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan mengadili sendiri dan memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa I WINARTO alias NUBERTUS WINARTO dan Terdakwa II JUNAIDI alias TUO Bin JUMA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat, vide Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam perkara ini;
 2. Menyatakan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini
 3. Menyatakan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa dalam harkat dan martabatnya seperti semula;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 Mei 2018 No. 604/Pid.B/2017/PN.Trg. serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut serta Kontra Memorie Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua alasan-alasan yang terurai dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR



didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para terdakwa masih muda, dan patut diberikan kesempatan untuk berubah dan memberikan kesempatan kepada mereka agar setelah menjalani pidana akan menjadi manusia lebih baik, yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tentu bukanlah semata agar mereka menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya, melainkan adalah terlebih-lebih bertujuan dan bermaksud untuk memperbaiki diri Para Terdakwa agar kiranya setelah selesai menjalani pidana akibat perbuatannya Para Terdakwa dapat merubah diri dengan merubah perilaku, sikap, cara berpikir, cara bertindak menjadi lebih arif dan lebih baik, menjadi lebih berguna baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan dengan pula memperhatikan fakta persidangan ternyata Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya juga mempunyai tanggungan keluarga dan berlaku sopan selama persidangan serta Para Terdakwa sudah berusia lanjut, maka cukup adil kiranya bilamana kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 17 Mei 2018 Nomor : 604/Pid.B/2017/PN. Trg harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ini tidak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP ditetapkan agar Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka patut dijatuhi hukuman / pidana, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR



222 KUHP. dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini; ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 Mei 2018 Nomor 604/Pid.B/2017/PN.Trg yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I WINARTO alias NUBERTUS WINARTO dan Terdakwa II JUNAIDI alias TUO Bin JUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Membuat Surat Palsu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I. WINARTO alias NUBERTUS WINARTO, Terdakwa-II. JUNAIDI alias TUO Bin JUMA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa ditahan;
 5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut untuk selain dan selebihnya
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 oleh kami H. SULTHONI, SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan BADRUN ZAINI, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 178/PID/2018/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2018/PT.SMR



tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AGUNG SURADI, SH.

H. SULTHONI, SH,MH.

2. BADRUN ZAINI, SH,MH.

Panitera Pengganti :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.